



Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan

Rahmadi Indra Tektona ✉

Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Oktober 2010
Disetujui November 2010
Dipublikasikan Januari 2011

Keywords:
Arbitrase;
Alternatif Solusi;
Penyelesaian Sengketa;
Bisnis.

Abstrak

Sengketa bisnis adalah konsekuensi logis dari suatu aktifitas kegiatan bisnis. Dengan terjadinya sengketa bisnis dapat berimplikasi berupa kerenggangan hubungan diantara pihak, terganggunya produktivitas kerja dan mengganggu aktivitas bisnis yang sedang berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan-alasan para pihak yang bersengketa dalam memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya apabila terjadi sengketa bisnis para pihak menghendaki mekanisme penyelesaian sengketa yang paling menguntungkan diantara kedua belah pihak. Salah satu pilihan mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui arbitrase. Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, diantaranya para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga.

Abstract

Business disputes is a logical consequence of a business activities. With the onset of a business dispute could have implications in the form of estrangement relationship between the parties, impaired work productivity and disrupt the ongoing business activities. This study aims to analyze the reasons for the disputing parties to choose arbitration as a dispute resolution alternative. The results of this study show that, in principle, if the business of the parties of a dispute settlement mechanism requires the most favorable among both parties. One option is the dispute resolution mechanism through arbitration. Arbitration has several advantages, such as the parties may choose their own arbitrators so the quality of the decision to be more secure, faster decision making, the confidentiality of the arbitral award and the relationship of the parties will remain intact.

✉Alamat korespondensi:
Jl. Kalimantan Nomor 37 Kampus Bumi Tegal Boto - Jember 68121
E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

© 2011 Universitas Negeri Semarang
ISSN 1907-8919

1. Pendahuluan

Sistem perekonomian tunggal atau *single economy* membawa bangsa ini kepada *bussines in global village, free market, and free competition*. Salah satu ciri bisnis pada era global adalah *moving quickly*, dimana terdapat pergerakan yang cepat untuk mengantar manusia kepada suatu kehidupan "*dunia tanpa batas*", atau *borderless world*. Pada era global sekarang ini, dunia bisnis mempunyai ciri adanya suatu persaingan dan kerjasama. Apalagi pada saat sekarang ini dunia semakin terintegrasi, seolah tanpa batas (*the borderless world*), sementara persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat, tetapi sekaligus membuka peluang yang luas bagi pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha. Konflik dalam bidang usaha merupakan sesuatu yang in-heren dalam persaingan dan kerjasama, karena itu maka meningkatnya potensi sengketa bisnis merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan (Abdurrasyid, 2000; Faiz, 2006).

Salah satu yang populer dan banyak diminati kini adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Bahkan kini pihak dunia maju enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa dikaitkan dengan perjanjian arbitrase. Memang bagi dunia maju commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive'court sebagai alternative penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, yang pada umumnya memakan waktu yang lama. Hayati, 2009; Nugroho, 2005).

Kegiatan bisnis selalu memungkinkan untuk timbulnya suatu sengketa (*dispute/difference*) antara para pihak yang terlibat. Akibat sengketa tersebut para pihak selalu menginginkan pemecahan dan penyelesaian dengan cepat. Keterlambatan penyelesaian sengketa dagang akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktivitas menurun, dan sebaliknya biaya produksi meningkat. Hal demikian tidak saja menghambat peningkatan kesejahteraan dan kemajuan pekerja, tetapi juga merugikan konsumen.

Untuk menyelesaikan sengketa bisnis, para pihak mempunyai kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa apa

yang akan dipilih. Asas kebebasan para pihak (*partij vrijheid*) ini diakui dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

Secara teoritis terdapat dua forum yang dapat dipilih para pihak dalam menyelesaikan sengketa, yaitu melalui pengadilan (*litigation*) atau di luar pengadilan (*non litigation*). Dasar hukum bagi para pihak untuk memilih forum untuk menyelesaikan sengketa bisnis juga diatur dengan jelas dalam Undang-Undang No 48 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 58 menyatakan: "*Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa*" (Nugroho, 2005; Syahgeini, 1993).

Berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, maka dapat dilihat bahwa para pihak diberi kebebasan untuk memilih penyelesaian sengketa, baik itu melalui forum pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak adalah melalui mekanisme arbitrase.

Munculnya alternatif penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dilatar-belakangi oleh suatu realitas, bahwa penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan pada akhir-akhir ini telah banyak mendapat kritik yang cukup keras dari berbagai kalangan, antara lain dari pelaku bisnis sendiri, para akademisi, profesional, pers maupun masyarakat pada umumnya. Lembaga peradilan dipandang sudah sedemikian sarat beban (*overloaded*). Pada satu pihak, jumlah, macam, serta jenis perkara yang masuk dari waktu ke waktu terus meningkat tajam, sedangkan di pihak lain, kemampuan menyelesaikan sengketa oleh pengadilan tidak sebanding dengan banyaknya perkara yang masuk, sehingga hal itu tidak dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Proses peradilan yang berlangsung demikian rumit, birokratis, serta bertele-tele, jelas akan berdampak pada panjangnya waktu, tenaga, dan biaya

yang mahal. Hal ini tentu sangat tidak sejalan dengan “Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus perkara tidak dapat diprediksi dengan pasti (Hayadi, 2009; Abdurrajsid, 2000).

Dengan memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis, maka akan diperoleh keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan menyelesaikan sengketa melalui forum pengadilan. Lembaga arbitrase menjanjikan beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan pengadilan. Misalnya, kecepatan dan kerahasiaan dalam pengambilan keputusan, terutama sekali untuk sengketa bisnis lintas negara, karena ketiadaan lembaga peradilan supra nasional untuk menyelesaikan sengketa yang demikian, maka pemilihan lembaga arbitrase akan menghindari kemungkinan perlakuan yang tidak adil oleh lembaga peradilan nasional dalam mengadili sengketa yang melibatkan pihak asing (Abdurrajsid, 2000).

Disamping adanya itikad baik diantara para pihak yang bersengketa untuk memilih arbitrase, peranan peraturan perundang-undangan nasional juga sangat penting dalam mendorong perkembangan arbitrase di suatu negara. Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, dalam arti didasarkan pada dan dilaksanakan melalui perjanjian yang bersifat privat, dilaksanakan dalam *setting private*, dan keputusannya dipercayakan kepada individual (*arbiter*), baik seorang maupun dalam bentuk majelis, yaitu majelis arbitrase. Putusan arbitrase mempunyai efek publik (*public effect*) yang dapat disamakan dengan putusan pengadilan (Rajagukguk, 2000; Hayadi, 2009).

Arbitrase sebagai mekanisme untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Arbitrase sudah ada pengaturannya dalam RV yang merupakan hukum acara perdata bagi golongan Eropa. Namun, pada saat itu arbitrase kurang menarik perhatian, sehingga kurang populer di masyarakat kita. Berbeda dengan sekarang, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum penting sebagai cara menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan.

Meningkatnya peranan arbitrase bersamaan dengan meningkatnya transaksi niaga, baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yang termuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3872, maka semakin teraktualisasikan urgensi arbitrase sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia eksistensi arbitrase ditopang oleh sebuah lembaga yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Praktis realisasi lembaga ini kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga sangat jarang digunakan oleh masyarakat sebagai sarana penyelesaian sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengetahui mengapa arbitrase menjadi pilihan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) untuk menganalisis arbitrase menjadi pilihan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penelitian normatif seringkali disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu: penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengkajian terhadap arbitrase menjadi pilihan sebagai solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan jenis penelitiannya, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif atau dogmatik hukum (*legal dogmatic approach*) sebagai pendekatan utamanya. Bahan hukum terdiri dari primer dan sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat ke dalam, meliputi Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Bahan hukum primer yang terdapat dalam hukum positif Indonesia, yaitu ketentuan asas-asas dasar KUHPerdata, dan atau dalam peraturan perundang-undangan yang lain, bahan hukum primer yang terdapat da-

lam Peraturan Internasional yaitu UNCITRAL Rules. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu meliputi Penjelasan Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian dan hasil pemikiran para ahli mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang terdapat dalam buku-buku literatur dan tulisan-tulisan ilmiah. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, berupa kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berbagai informasi dan data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis isi (content analysis), maupun peraturan perundang-undangan, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Kelebihan Arbitrase

Terdapat banyak pertimbangan yang biasanya diperhatikan dalam memilih salah satu dari forum penyelesaian sengketa, termasuk hukum yang mengatur serta penerapan dari keduanya. Hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari seperangkat kaidah (*legal substance*), tetapi meliputi pula keseluruhan proses hukum yang mencakup struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) (Kusumaatmaja, 1978:3). Komponen sistem hukum ini akan mempengaruhi pilihan pelaku bisnis mengenai forum penyelesaian sengketa yang akan digunakan (Nugroho, 2006).

Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan menjanjikan beberapa keunggulan daripada melalui pengadilan. Beberapa keunggulan yang dapat dikemukakan yakni: Arbiter yang dipilih para pihak adalah ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan. Unsur spesialisasi memegang peranan penting dalam arbitrase, dan keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap adanya kepercayaan, yang kedua Konfidensialitas Sebagaimana dikemukakan di atas arbitrase merupakan forum penyelesaian sengketa yang bersifat privat. Para pihak pada umumnya tidak in-

gin bahwa publik, lebih-lebih para pesaingnya dapat mengetahui rahasia "dapur" perusahaannya sehingga merugikan reputasi perusahaan yang bersangkutan (Rajagukguk, 2000).

Di samping kelebihan di atas, beberapa keuntungan lain penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah yang pertama Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Ketentuan mengenai jangka waktu seperti dalam pemilihan arbitrase arbiter dan penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak atau yang ditentukan dalam rules arbitrase institusional di mana para pihak menundukkan diri, mempunyai sifat mengikat bagi arbiter atau para arbitor. Karena itu pengabdian terhadap jangka-jangka waktu ini menghadapi klaim dari pihak yang merasa dirugikan yang kedua Mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan memposisikan para pihak saling berhadapan satu dengan lainnya (*adversability*). Sebaliknya penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih menekankan akan pentingnya tetap dijaga hubungan bisnis di masa mendatang.

Salah satu keunggulan yang dimiliki penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah adanya jaminan kerahasiaan (*confidentiality*). Sifat konfidensial dalam prosedur arbitrase dikenal dengan "*the right to privacy*". Jaminan kerahasiaan ini tidak hanya berlaku terhadap arbitrase *ad hoc* (*ad hock arbitration*), tetapi juga pada arbitrase institusional (*institutional arbitration*), seperti dikatakan Michael Collins Q.C sebagaimana dikutip oleh Harahap (1990:90): "*It is commonly provided by institutional arbitration rules that an arbitration conducted under those particular rules shall be held in private. The parties must be under a duty not to disclose to strangers what has occurred in the course of the arbitration*".

Berdasar sifat arbitrase sebagaimana dikemukakan di atas, maka proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan. Hal ini berbeda dengan pemeriksaan sengketa melalui pengadilan yang dilakukan secara terbuka untuk umum. Berdasarkan paparan yang di atas, maka dapat diperkirakan para pelaku dunia usaha akan memilih

hukum yang lebih bermanfaat bagi mereka, dengan menghindari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Dorongan ini di Indonesia semakin kuat mengingat kondisi buruk dunia peradilan yang penuh dengan KKN. Menurut Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tersebut di atas, ada 3 pokok hal yang merupakan unsur arbitrase, yaitu Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian, Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan umum. Jika kita melihat UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada Pasal 59 ayat (1), Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 59 ayat (2) menyatakan, bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Pasal 59 ayat (3) menentukan, bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Selanjutnya Pasal 60 ayat (1) menyatakan, bahwa Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsultasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dituangkan dalam kesepakatan tertulis (Pasal 60 ayat (2)). Kesepakatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 60 ayat (3)).

Secara umum arbitrase, mediasi atau cara-cara lain dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat di-*equivalensi*-kan dengan pemeriksaan sengketa oleh orang-orang yang ahli mengenai objek yang disengketa dengan waktu penyelesaian yang relatif cepat, biaya ringan dan para pihak dapat menyelesaikan sengketa tanpa publikasi yang dapat merugikan reputasi dan lain sebagainya. Arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai maksud untuk menyelesaikan sengketa, bukan sekedar memutuskan perkara atau perselisihan.

Mengingat pada intinya, baik badan peradilan maupun pranata arbitrase atau cara-cara lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian atas sebuah sengketa atau perselisihan, maka perlu diketahui tentang pendekatan, baik secara etimologi atau terminologi tentang sengketa. Sengketa dapat terjadi setiap saat karena akibat timbulnya keadaan yang sekilas tampak tidak berarti dan kecil, sehingga terabaikan. Selain itu, biasanya muncul secara tiba-tiba dan tidak disangka-sangka, atau dapat terjadi tanpa diperhitungkan sebelumnya. Perselisihan atau sengketa secara umum dapat berkenaan dengan hak-hak, status, gaya hidup, reputasi atau aspek lain dalam kegiatan perdagangan atau tingkah laku pribadi, diantaranya adalah Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut, Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait, Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak, Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak (Nugroho, 2009; Rajagukguk, 2000).

Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi. Kenyataan yang mungkin timbul akibat kredibilitas para pihak itu sendiri, atau dari data yang diberikan oleh

pihak ketiga termasuk penjelasan-penjelasan tentang kenyataan-kenyataan data tersebut; Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran penyelesaian sengketa yang diberikan oleh para ahli hukum yang terkait; Akibat perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat dari para ahli teknik dan profesionalisme dari para pihak; Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul, misalnya dalam penggunaan kata-kata yang membingungkan atau adanya perbedaan asumsi; Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan, dan moralitas budaya, nilai-nilai dan sikap. Setiap sengketa, berbeda-beda, tidak hanya dalam hal isinya yang spesifik, pihak-pihak yang bersengketa dan persoalan-persoalan yang dipersengketakan, tetapi juga dalam hal ciri-ciri umum sengketa tersebut. Karena itu kita akan menemukan cara-cara penyelesaian sengketa yang berbeda-beda, tidak hanya dalam hal metode mencapai penyelesaian, tetapi juga menyangkut manfaat yang diberikan, kelemahan yang dimiliki, serta konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi. Pernyataan umum serta apa yang dikemukakan di atas, juga berlaku di dunia bisnis. Dunia bisnis adalah dunia efisiensi dan efektifitas. Karena itu bagi pelaku bisnis pertimbangan faktor waktu, biaya, dan ketepatan sasaran menjadi sangat penting, termasuk dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter dunia bisnis (Abdurrajsid, 2000).

Adapun mengenai pengertian efektifitas secara umum oleh Soerjono Soekanto (1985:36) dinyatakan bahwa derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum tersebut, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Pengertian efektifitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektifitas menurut

Hidayat, sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai.

Berdasarkan pengertian-pengertian efektifitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh suatu sistem, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu.

Arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, memiliki dua persyaratan fundamental. *Pertama*, yang harus dipenuhi sebelum proses arbitrase dimulai adalah keharusan adanya perjanjian arbitrase yang sah antar para pihak untuk menyerahkan sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi kepada arbiter. Mengenai persyaratan fundamental yang pertama ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka suatu perjanjian arbitrase dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan yang berlaku pada perjanjian pada umumnya (Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu: (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab yang halal.

Kedua, adalah bahwa sengketa tersebut harus sengketa yang arbitrable, yakni terdapat dalam ketentuan Rv yang secara tegas berbunyi, bahwa sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 615 Rv). Ketentuan ini juga terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, tetapi dengan menambahkan sengketa di bidang perdagangan (Pasal 5 angka 1). Dengan demikian, sengketa yang tidak termasuk kategori ini tidak dapat diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase. Menurut Konvensi New York 1958, putusan arbitrase asing yang dapat diakui dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan konvensi ini adalah putusan arbitrase mengenai sengketa yang menurut undang-undang domestik dianggap sebagai sengketa komersil.

Perjanjian arbitrase dapat dilakukan sebelum munculnya sengketa, berupa klausula arbitrase (*arbitration clause*) yang diintegrasikan

kan dalam naskah perjanjian pokok, atau dapat dilakukan setelah sengketa muncul, yang biasa dikenal sebagai *submission agreement* atau *compromis*. Berdasarkan kedua bentuk perjanjian arbitrase ini, maka persyaratan tertulis dalam perjanjian arbitrase hanya mempunyai arti penting dalam bentuknya yang terakhir, karena untuk bentuknya yang pertama dengan sendirinya sudah berbentuk tertulis karena ia hanya merupakan salah satu klausula dalam perjanjian pokoknya.

Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat kontraktual, maka persyaratan pertama dan utama yang harus dipenuhi adalah adanya perjanjian arbitrase. Fungsi perjanjian arbitrase sebagaimana dikatakan Alan Redfern dan Martin Hunter (1986:3) adalah: "An agreement by the parties to submit any dispute between them to arbitration is the foundation stone of modern internasional commercial arbitration."

Kendati Alan Redfern hanya menyebut arbitrase internasional, namun persyaratan tersebut berlaku bagi arbitrase pada umumnya. Dikatakan sebagai *the foundation stone*, karena perjanjian arbitrase tidak saja akan menentukan keabsahan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, tetapi juga menentukan bagaimana proses arbitrase tersebut akan dilangsungkan. Perjanjian arbitrase tunduk apada prinsip otonomi para pihak (*party autonomy*) di mana segala aspek dari proses arbitrase ditentukan dan disepakati sendiri oleh para pihak.

Fungsi persyaratan tertulis bagi perjanjian arbitrase, di samping untuk membuktikan adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, juga sekaligus untuk mengesampingkan kewenangan pengadilan untuk mengadili sengketa yang bersangkutan. Dengan kata lain, bahwa klausula arbitrase melahirkan kompetensi absolut kepada arbitrase yang juga terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

b. Ketentuan Hukum Arbitrase

Dalam menyelesaikan sengketa yang

dipercayakan kepadanya, arbiter tunduk pada peraturan perundang-undangan arbitrase, meskipun demikian tidak mengurangi kebebasan para pihak untuk tunduk pada aturan prosedural (*rules*) dari lembaga arbitrase institusional. Arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat privat, maka dalam pemilihan arbiter pun harus mendapat kesepakatan para pihak. Arbiter dapat bersifat majelis maupun arbiter tunggal. Dalam hal para pihak menyepakati majelis arbiter, prosedur yang lazim ditempuh adalah masing-masing pihak mengajukan seorang calon arbiter, dan kemudian kedua arbiter yang diajukan oleh masing-masing pihak memilih arbiter ketiga menjadi ketua. Untuk sampai pada pemilihan arbiter yang disepakati para pihak, prosesnya tidak selalu mudah. Karena itu, dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan berbagai aturan prosedural yang berlaku dalam berbagai arbitrase institusional memberi jalan apabila proses tersebut mengalami kebuntuan.

Menurut UNCITRAL Rules, untuk mengantisipasi kemacetan dalam pemilihan dan pengangkatan arbiter, para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan *appointing authority*. Namun, jika *appointing authority* yang dipilih para pihak menolak atau gagal mengangkat arbiter dalam waktu yang ditentukan, maka para pihak dapat meminta bantuan Sekretaris Jenderal Permanent Court Arbitration yang berkedudukan di Den Haag, untuk menentukan *appointing authority* (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UNCITRAL Rules). Berdasarkan ICC Rules para pihak juga mempunyai kebebasan memilih arbiter dan jika para pihak gagal menyepakati hal tersebut, maka arbiter diangkat oleh badan arbitrase ICC (the International Court of Arbitration).

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase, secara teoritis maupun praktek mempunyai dua bentuk, yakni arbitrase *ad hoc* (*ad hock arbitration*) dan arbitrase institusional (*institutional arbitration*). Arbitrase *ad hoc* bersifat insidental dan terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase *ad hoc* dibentuk dan tidak terikat pada suatu lembaga tertentu. Arbitrase *ad hoc* dibentuk dan mempunyai kewenangan yang bersifat *eenmalig* hanya

menangani kasus tertentu, dan arbiternya dipilih dan ditentukan sendiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Berbeda dengan arbitrase *ad hoc*, arbitrase institusional merupakan bentuk arbitrase yang bersifat permanen yang diselenggarakan di bawah supervisi suatu lembaga yang sifatnya permanen pula (*permanet arbitral body*). Yuridiksi arbitrase institusional bisa bersifat nasional, regional atau internasional.

Terdapat beberapa keuntungan dalam memilih arbitrase institusional. *Pertama*, setiap arbitrase institusional menyediakan model klausula arbitrase yang dapat digunakan para pihak sebagai acuan dalam membuat klausula arbitrase. Bagi pelaku bisnis ketersediaan model klausula ini sangat membantu jika dibandingkan membuat sendiri, karena untuk sampai pada perumusan yang disepakati, umumnya tidak selalu mudah.

Kedua, setiap arbitrase institusional memiliki aturan prosedural (*rules*) yang memberi gambaran bagaimana proses arbitrase akan berlangsung di bawah arbitrase institusional tersebut, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir proses arbitrase. Aturan ini mengikat para pihak manakala telah sepakat untuk tunduk pada aturan prosedural tersebut. Karena itu dengan tersedianya aturan prosedural ini, maka para pihak sudah dapat memperkirakan bagaimana proses arbitrase akan berlangsung, bahkan dalam beberapa hal dapat memprediksi hasil yang diinginkan.

Ketiga, setiap arbitrase institusional menyediakan daftar para arbiter dengan berbagai keahlian. Dengan demikian, daftar ini membantu para pihak dalam memilih para arbiter yang akan dipilih sesuai dengan kepentingan atas sengketa yang dihadapi.

Keempat, dan tak kalah pentingnya adalah, arbitrase institusional yang dilengkapi oleh staf administrasi yang membantu para pihak, misalnya dalam pengiriman panggilan, surat menyurat, dan pengiriman dokumen lainnya, serta membantu persidangan arbitrase misalnya dalam membuat minuta-minuta persidangan, pengiriman surat panggilan, dan sebagainya.

Pada penyelesaian sengketa melalui jalan Arbitrase, jika terjadi keterlambatan dalam memberi putusan, maka pihak arbiter

dapat dihukum membayar kerugian yang diakibatkan karena keterlambatan tersebut kepada para pihak. Ratio dari adanya sanksi membayar kerugian ini ialah bahwa arbiter-arbiter ini telah dibayar untuk membuat keputusan ini. Maka harus dilakukan seperti mereka ini telah berjanji "me-lever barang yang telah dibeli". Memang para arbiter ini menerima bayaran untuk "memproduksi" suatu putusan, untuk mana mereka telah dibayar.

4. Simpulan

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Para pihak yang akan menyelesaikan sengketa melalui arbitrase harus menuangkannya dalam bentuk perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa maupun setelah terjadinya sengketa. Pemilihan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilatar belakangi pertimbangan adanya berbagai macam keuntungan arbitrase, yaitu para pihak dapat memilih arbiter sendiri sehingga kualitas putusannya akan lebih terjamin, pengambilan putusan lebih cepat, adanya kerahasiaan putusan arbitrase dan hubungan para pihak akan tetap terjaga. Mengingat berbagai kelebihan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa, kedepan penggunaan forum arbitrase ini harus di optimalkan oleh pihak-pihak yang sedang bersengketa. Disamping menikmati berbagai kelebihan arbitrase, dengan pemilihan forum arbitrase tentu itu adalah bantuan yang signifikan dalam membantu mengurangi beban perkara yang begitu banyak di pengadilan.

Daftar Pustaka

- Abdurrajsid, P. 2000. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, makalah pada Seminar tentang Arbitrase (ADR) dan E-Commerce, Law Offices of Remy Darus Surabaya, 6 September
- Basarah, M. 2005. *Kedudukan Hukum Nasional Terhadap Kekuatan Mengikat Perjanjian (Klausul) Arbitrase*. Jurnal Ilmu Hukum 4(2)
- Faiz, P.M. 2006. *Kemungkinan Diajukannya Perkara Dengan Klausul Arbitrase Ke Muka Penga-*

- dilan*. Jurnal Ilmu hukum 3
- Hayadi, M. 2009. *Penyelesaian Bisnis Internas Melalui Arbitrase*. Jurnal ilmu hukum 4(7)
- Nugroho, J. 2005. Kajian Kritis Thd UU No 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesain Sengketa Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Kebebasan Berkontrak di Indonesia. *Jurnal Hukum Argumentum*, 5(1)
- Rajagukguk, E. 2000. *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Chandra Pratama, Jakarta
- Soekanto, S. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syahdeini, S.R. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian di Indonesia*. IBI, Jakarta
- UNCITRAL Rules
- ICC Rules
- Undang-Undang No.3 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Citra Aditya Bakti, Jakarta